BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting agar manusia dapat bertahan hidup dan melakukan aktivitas. Pentingnya kesehatan ini mendorong pemerintah untuk mendirikan layanan kesehatan, agar masyarakat dapat mengakses kebutuhan kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menyatakan bahwa asuhan kefarmasian (*pharmaceutical care*) merupakan salah satu sub sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada pasien.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menyatakan bahwa penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Pelayanan kefarmasian dilakukan oleh tenaga kefarmasian yaitu tenaga kesehatan yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menyatakan bahwa apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

Peran apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadi kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problem*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*).

Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktek tersebut, apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi, serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Untuk melaksanakan semua kegiatan itu, diperlukan standar pelayanan kefarmasian.

Apotek adalah tempat apoteker melakukan praktek kefarmasiannya. Salah satu bentuk aktivitas apoteker di apotek adalah dengan melakukan Praktek Kerja Profesi yang merupakan sarana pembelajaran, pelatihan dan pelaksanaan praktek pekerjaan kefarmasian di bawah bimbingan dan pengawasan pihak yang berwenang dan berkompeten terkait dari segala ilmu yang telah diperoleh untuk diaplikasikan di dunia nyata. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 15 Januari

sampai dengan 17 Februari 2018 di Apotek Bagiana, Jalan Dharmahusada I/39 blok C-186 Surabaya.

Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek maka calon apoteker dapat memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan praktis, menganalisa, mempelajari berbagai ilmu dan melakukan aktivitas di apotek seperti pengelolaan apotek tentang aspek manajemen maupun aspek klinis berdasarkan undangundang dan kode etik yang berlaku. Dengan demikian seorang apoteker mampu menghadapi dan memecahkan permasalahan yang sering terjadi di apotek dalam pengelolaan suatu apotek serta melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Pengelola Apotek secara profesional.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Tujuan dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Bagiana adalah:

- Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan

- yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- 4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- 5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker ini diharapkan calon apoteker dapat:

- Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek,
- Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek,
- Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek, dan
- 4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.